

## PERATURAN DESA KERTAJAYA NOMOR 7 TAHUN 2021

#### TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang

- a. Bahwa guna untuk mencegah penularan penyakit yang di sebabkan oleh faktor lingkungan khususya yang berasal dari tinja, maka seluruh masyarakat berkewajiban buang air besar di jamban yang sehat.
- b. Bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat, maka seluruh masyarakat berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada disekitarnya sebagaimana tersebut.
- c. Bahwa dalam rangka mempertahankan status desa stop Buang Air Besar di sembarang tempat, Open Defecation Free (ODF) di Desa .. Kecamatan .... Kabupaten..
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lingkungan Sehat dan Larangan Buang Air Besar di Sembarang Tempat.

Mengingat

: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;

- Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesra No.
   B.88/MENKO/KESRA/V2004, tentang Pengembangan kabupaten/Kota Sehat
- 3. Keputusan Menteri Kesehatan No.564/MENKES/SK/VII/2006, tentang Pendoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
- 5. Instruksi Bupati Cianjur No. 07 Tahun 2017 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

# DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA KERTAJAYA MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DESA KERTAJAYA TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT DESA KERTAJAYA

#### **BABI**

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah kabupaten
- (2) Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (4) Dusun adalah wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa
- (5) Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga (RT) dalam lingkungannya
- (6) Rukun Tetangga yang selanjutnya di singkat RT, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah kepala keluarga dalam lingkungannnya
- (7) Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
- (8) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa.
- (9) Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Kertajaya

- (10) Peraturan Desa, adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa Kertajaya
- (11) Sarana air minum adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampungan, bak penyalur, bak penyaring, pipa saluran air, Saluran pembuangan air limbah (SPAL).
- (12) Sarana sanitasi (Jamban Keluarga) adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas sanitasi meliputi rumah jamban, dudukan jamban, tangki septik/bak penampungan, pipa resapan pribadi/komunal, dan atau IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah)
- (13) Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
- (14) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (15) Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (16) Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku pelanggaran peraturan.

# BAB II KETENTUAN LARANGAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Kertajaya Kecamatan Tanggeung sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini
- (2) Pemerintah Desa Kertajaya bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Tanggeung dan Puskesmas Tanggeung bekerja sama mengerakan masyarakat dalam hal kegiatan memicu masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Pemerintah Desa Kertajaya bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Tanggeung dan Puskesmas Tanggeung membentuk wadah atau Gerakan di tiap tiap dusun untuk gerakan pemberdayaan masyarakat membuat jamban sehat, diantaranya: Arisan jamban, Closet stimulan dan jamban kredit, wirausaha sanitasi.
- (4) Bentuk larangan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - · Larangan BAB di sepanjang aliran sungai ;
  - · Larangan BAB di sekitar / kawasan persawahan;
  - · Larangan BAB di pekarangan atau tempat terbuka ;
  - · Larangan membuang limbah ternak di sungai ;
  - Larangan membuang limbah rumah tangga di sungai;

# BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3

- Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana di maksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Seluruh masyarakat Desa .. tanpa terkecuali berhak menggunakan air sungai yang bersih dansehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa/Peraturan perundang-ungdangan yang telah ditetapkan.
- (3) Seluruh Masyarakat Desa .. tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan (sungai, sawah, hutan dan lain-lain) sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.
- (4) Seluruh Masyarakat Desa .. tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana di maksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan.

# BAB IV SANKSI – SANSI

#### PASAL 4

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan/teguran pada yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk keduakalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai di hadapan pemerintah desa.
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupaiah).

# BAB V KETENTUAN – SANKSI

- Sangksi sebagaimana di maksud dalam pasal 4 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan di Pemerintah Desa,
- (2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (Tempat kejadian perkara).

## BAB VI PENUTUP Pasal 6

- (1) Ketentuan ketentuan sebagaiman di maksud dalam peraturan Desa ini Menjadi Pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ...
- (2) Hal hal yang belum cukup di atur dalam peraturan ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Desa ..
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, agar setiap warga masyarakat Desa .. mengetahuinya.

Ditetapkan di Kertajaya

Pada tanggal : 20 Februari 2021

ala Deka Kertajaya

SVAMSURIZAL HAMBALI